

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2005
TANGGAL 30 September 2005

**RINCIAN RUMAH TANGGA, USAHA KECIL, TRANSPORTASI,
 DAN PELAYANAN UMUM**

KONSUMEN PENGGUNA	URAIAN
Rumah Tangga	Konsumen yang menggunakan minyak tanah (<i>kerosene</i>) untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga.
Rumah Tangga	<p>Konsumen yang menggunakan Minyak Tanah (<i>Kerosene</i>), Bensin Premium dan Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) terdiri dari :</p> <p>a. Usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang dapat diberikan kebutuhan BBM paling banyak 8 kiloliter/bulan/Unit Usaha Kecil; atau</p> <p>b. Nelayan yang mengkonsumsi Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) dengan menggunakan kapal maksimum 30 GT yang mengkonsumsi Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) paling banyak 25 (dua puluh lima) kiloliter/bulan</p>
Transportasi	<p>Konsumen yang menggunakan Bensin Premium dan Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) terdiri dari;</p> <p>a. Segala bentuk sarana transportasi darat (kendaraan bermotor, Kereta Api) yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai, danau, dan penyeberanan (ASDP)</p> <p>b. Kapal berbendera Nasional dengan trayek dalam negeri.</p> <p>c. Kendaraan bermotor milik TNI/Polri, Instansi</p>

	Pemerintah/Swasta, Kapal milik Pemerintah/TNI/Polri : atau d. Kendaraan bermotor milik pribadi.
Pelayanan Umum	Konsumen yang menggunakan Bensin Premium dan Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) terdiri dari: Rumah Sakit, Sarana Pendidikan/Sekolah/Pesantren, Tempat Ibadah, Krematorium Sarana Sosial dan Kantor pemerintah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2005
TANGGAL 30 September 2005

PENETAPAN TITK SERAH DAN
TATA CARA PEMBAYARAN BBM

Titik Serah (*Custody Transfer Point*) BBM

1. Titik Serah (*Custody Transfer Point*) Minyak Tanah (*Kerosene*) untuk rumah tangga dan Usaha Kecil adalah pada terminal Transit/Instalasi/Depot dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden ini
2. Titik Serah (*Custody Transfer Point*) Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk usaha kecil, Transportasi dan Pelayanan Umum adalah pada Stasiun Pengisian BBM, Terminal Transit/Instalasi/Depot dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden ini
3. Titik Serah (*Custody Transfer Point*) Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri dilakukan melalui Bunker/Agen Bunker/PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Lainnya.
4. Titik Serah (*Custody Transfer Point*) Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk industri, pertambangan, pembangkit listrik dan konsumen lainnya dilakukan melalui Terminal Transit/Instalasi/Depot.

Tata Cara Pembayaran BBM

1. Tata cara pembayaran atas penjualan/penyerahan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) atau Badan Usaha lainnya yang mendapat penugasan
2. PT Pertamina (Persero) atau Badan Usaha Lainnya yang mendapat penugasan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembayaran BBM sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2005
TANGGAL 30 September 2005

**PENGGOLONGAN JENIS, TITIK PENYERAHAN,
DAN KONSUMEN BBM**

JENIS BBM	TITIK PENYERAHAN	KONSUMEN PENGGUNA
Minyak Tanah <i>(Kerosene)</i>	Terminal Transit/Instalasi/Depot	Rumah Tangga dan Usaha Kecil
Bensin Premium, Minyak Solar <i>(Gas Oil)</i>	Stasiun Pengisian BBM, Terminal Transit/ Instalasi/ Depot	Usaha Kecil
Bensin Premium, Minyak Solar <i>(Gas Oil)</i>	Stasiun Pengisian BBM, Terminal Transit/Instalasi/Depot	Transportasi dan Pelayanan Umum.
Minyak Solar <i>(Gas Oil)</i>	Bunker/Agen Bunker	Kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri.
Bensin Premium, Minyak Solar <i>(Gas Oil)</i>	Terminal Transit/ Instalasi/Depot	Industri, Pertambangan, Pembangkit Listrik dan Konsumen lainnya *)

*) Selain Konsumen untuk Rumah Tangga, Usaha Kecil, Transportasi, Pelayana Umum, Kapal berbendera asing dan Kapal tujuan luar negeri

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO